



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN
PENGANGKATANDIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai unsur pembinaan kepada PDAM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
 4. Dihapus.
 5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
 7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direktur PDAM, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelindung : Bupati Belitung Timur
 - b. PenanggungJawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - c. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Belitung Timur
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur
 - f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
 4. Unsur Perguruan Tinggi

- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana, petunjuk teknis dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direktur PDAM;
 - b. Mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direktur;
 - c. Menyusun syarat-syarat Calon Direktur dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun tata tertib pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;
 - e. Menyeleksi dokumen administratif Calon Direktur PDAM;
 - f. Menetapkan Calon Direktur yang lolos seleksi administrative untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direktur;
 - g. Menyusun, membuat laporan dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;
 - h. Memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direktur yang akan diangkat menjadi Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM; dan
 - i. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19710602 200604 1 005